

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyatakan bahwa:

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 8 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Artinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setiap orang berhak memperoleh kesejahteraan, rasa aman dan damai serta memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dijamin oleh hukum Indonesia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap jiwa manusia, bersifat fundamental dan tak ternilai harganya juga dinyatakan pada Pasal 52 ayat (2)

bahwa hak asasi telah dimiliki seseorang bahkan sejak masih dalam kandungan.

Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa fungsi utama dari HAM adalah untuk menjaga dan menghormati martabat setiap individu, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan dan memperoleh kehidupan yang tentram. Ini mencerminkan inti dari hak asasi manusia yang mencakup hak-hak dasar yang memungkinkan individu untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan.

Hak warga negara dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa “Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Terwujudnya rasa aman dikehidupan bermasyarakat menjadi tanggung jawab seluruh elemen dalam negara baik warga negaranya maupun pemerintahan. Sebagaimana telah tertuang dalam UUD NKRI 1945 Alinea ke-4 bahwa tugas utama Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum merupakan aturan yang mengatur cara kita hidup berdampingan dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Kalimat ini menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berpartisipasi dan mengekspresikan kebebasan serta mengisi kemerdekaan negara, ini merupakan pemaknaan dari sebuah konsep demokrasi dan keadilan.

Konsep *gender* memberikan pengertian bahwa *gender* adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang menciptakan perbedaan dalam hal peran, perilaku, pola pikir dan karakter emosional.¹

Seiring dengan hal tersebut *gender* merupakan suatu konsep hubungan sosial yang memisahkan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran diantara keduanya tidak disebabkan oleh perbedaan biologis melainkan dibedakan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peran dalam berbagai aspek kehidupan.²

Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menyatakan hak setiap warga negara, maka memberikan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan *gender* kepada masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Tidak sejalan dengan aturan tersebut, sudut pandang masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menganggap bahwa perempuan memiliki posisi lebih rendah dibanding laki-laki. Ketidaksetaraan *gender* dan perlakuan

¹ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hal. 29.

² Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 335.

tidak adil ini sering terjadi karena perempuan dianggap memiliki kedudukan dan kekuatan lebih lemah dalam kehidupan sosial.³

Ketimpangan gender tidak dimaknai bahwa perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan, meskipun faktanya ditengah masyarakat masih sering ditemukan perempuan mengalami kekerasan. Hakikatnya, ketidaksetaraan yang dialami perempuan secara tidak langsung memberi dampak negatif terhadap masyarakat, dengan terbentuknya suasana yang tidak harmoni dikehidupan sosial disebabkan karena tidak tercapainya keseimbangan dan keserasian mitra antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai dan norma masyarakat yang memandang bahwa kehadiran perempuan tidak lebih penting dibanding laki-laki juga dinilai membatasi ruang gerak mereka.⁴ Sejatinya perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat apabila keduanya saling bekerja sama.⁵

Dalam perkembangannya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan sering menciptakan rasa ketidakadilan. Contohnya kaum perempuan yang belum memiliki pasangan atau hidup mandiri jauh dari keluarganya yang mengalami penurunan ekonomi, status nya dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan juga masih sering disalahkan atau dilabeli negatif atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaan dalam kondisi tertentu sehingga

³ *Op.Cit.*, hal. 243.

⁴ Diana Amir, Muskibah, Yetniwati, 'Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo', *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 5 No. 3, 2021, hal. 125, dari <https://repository.unja.ac.id> diakses pada 18 Februari 2024.

⁵ Oktir Nebi, *Hukum KDRT Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, CV. Azka Putaka, Sumatera Barat, 2021, hal. 2.

sering menjadi korban kekerasan. Dalam kehidupan rumah tangga, banyak ditemukan perempuan juga harus menanggung nafkah keluarga serta beban pekerjaan rumah tangga yang berat. Ini semua terjadi karena keyakinan dan tradisi masyarakat bahwa pekerjaan domestik dalam rumah tangga merupakan tugas utama seorang perempuan.⁶

Dewasa ini perempuan dan anak kerap mengalami kekerasan baik secara *verbal* atau *non-verbal* yang dilakukan oleh orang di sekitar mereka. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang tua. Akan tetapi faktanya, kekerasan lebih banyak dialami kaum perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi topik sentral untuk segera dicari solusi dan akar penyebabnya.

Perspektif hak asasi manusia memandang segala bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh korban adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi yang dimiliki setiap orang. Bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang memindahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.⁷

Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu masalah serius yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia. Tak jarang

⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hal. 72.

⁷ Emilda Firdaus, 'Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1 No. 1, 2008, hal. 18, dari <https://jk.ejournal.unri.ac.id>, diakses pada 19 September 2023.

kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1):

“bahwa setiap orang wajib menghargai dan menghormati hak asasi manusia yang dimiliki orang lain demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah saling berkesinambungan dalam rangka mewujudkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Huruf H Halaman 32 Nomor 2 Sub Urusan

⁸ Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, 2019, hal. 40, dari <https://journal.uinmataram.ac.id>, diakses pada 25 Mei 2023

Perlindungan Perempuan dijelaskan pada bagian pemerintah pusat memiliki tugas:

1. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak yang melibatkan pihak lingkup nasional dan lintas daerah provinsi;
2. menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan/atau anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, internasional, dan lintas provinsi; dan
3. melakukan standarisasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan/atau anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan daerah lintas provinsi.

Adapun bagian pemerintah daerah provinsi yaitu:

1. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak yang melibatkan pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
2. menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan/atau anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan daerah lintas kabupaten/kota; dan
3. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan/atau anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan daerah lintas kabupaten/kota.

Adapun bagian pemerintah kabupaten/kota yaitu:

1. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
2. menyediakan layanan bagi perempuan dan/atau anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; dan
3. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan/atau anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan provinsi dalam urusan perlindungan perempuan dan anak adalah melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lingkup daerah

provinsi dan lintas daerah dalam kabupaten/kota serta memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib dan menindaklanjuti bila mengetahui peristiwa atau mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang disekitar mereka.

Pada tingkat Provinsi Jambi, lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2). Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa:

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 4, diatur tugas dan fungsi yaitu:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DP3AP2 sangat bermanfaat bagi perlindungan perempuan korban kekerasan, antara lain meningkatkan pemahaman, peran serta masyarakat,

membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan pengawasan perlindungan.

Namun realitanya kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan salah satu penyebabnya adalah karena memiliki konsekuensi sosial yang minim. Sehingga akibat dari perlakuan kekerasan ini menyebabkan trauma bagi korbannya khususnya perempuan. Kekerasan merupakan cara terakhir bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Bahwa kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dan pemukulan terhadap istri dianggap sebagai tindakan individu yang sebenarnya merupakan faktor sosial yang paling tepat bila dianalisa dalam konteks sosial patriarki (garis keturunan laki-laki). Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan bisa terjadi dalam berbagai bentuk dengan jumlah yang tidak sedikit seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.⁹

Kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan kebijakan yang dimilikinya tidak sejalan dalam upaya menekan angka kekerasan perempuan dan menjamin adanya pemenuhan hak-hak bagi perempuan dan anak di Provinsi Jambi. Berdasarkan jumlah kasusnya, Provinsi Jambi menunjukkan kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan selama 4 tahun berturut, yaitu:

⁹ Anggreany Haryani Putri Andang Sari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 14 No. 2, 2020, hal. 237, dari <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id>, diakses pada 1 Juni 2023

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Batanghari	19	46	31	54
2.	Kabupaten Bungo	8	16	7	11
3.	Kabupaten Kerinci	3	5	8	18
4.	Kabupaten Merangin	29	28	30	27
5.	Kabupaten Muaro Jambi	29	31	33	36
6.	Kabupaten Sarolangun	17	30	26	43
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	28	22	28	39
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9	14	16	32
9.	Kabupaten Tebo	6	22	3	5
10.	Kota Jambi	142	122	113	99
11.	Kota Sungai Penuh	6	10	24	19
Jumlah		296	346	319	383

Sumber Data: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jambi masih tinggi setiap tahun nya, pada tahun 2023 berbagai indikator yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut secara garis besar yakni terdapat 257 kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian yaitu terjadi dalam rumah tangga, terdapat 120 kasus kekerasan berdasarkan hubungan pelaku adalah dalam hubungan pacar/teman, terdapat 324 kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin pelaku adalah jenis kelamin laki-laki,

dan terdapat 202 kasus kekerasan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban yaitu jenis kekerasan seksual.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Jadi yang dimaksud kekerasan seksual adalah suatu bentuk perlakuan atau tindakan seksual yang bersifat memaksa yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kegiatan seksual dengan orang lain.

Sebagaimana kasus pelecehan seksual yang dialami Mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi saat sedang melaksanakan magang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi pada tanggal 31 Oktober 2022. Diberitakan bahwa pelaku adalah perawat (BP) berusia 49 Tahun telah dilaporkan ayah korban dengan nama disamarkan (IW) ke Mapolresta Jambi terkait dugaan pelecehan seksual. Saat itu korban sedang berjalan di lorong depan ruang operasi RS Raden Mattaher untuk mengambil data riset pasien guna untuk keperluan data magang. Namun tiba-tiba pelaku menghampiri korban dan mendorong korban masuk ke salah satu ruang operasi yang sedang kosong. Pelaku menyentuh beberapa bagian tubuh korban dan mencium pipi korban, hingga pelaku berupaya melepas masker yang dikenakan korban. Saat pelaku melakukan aksinya, terdengar suara dari sejumlah perawat lain yang sedang berjalan di

¹⁰ SIMFONI-PPA, Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jambi, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 13 September 2023.

lorong ruang operasi tersebut, pelaku mengendurkan cengkramannya dan korban langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, korban kemudian melapor ke pihak kampus. (IW) yang sedang berada di luar kota juga mendapat kabar tersebut setelah dihubungi korban melalui telepon dan meminta istrinya menemui pihak rumah sakit, awalnya pihak rumah sakit justru meminta agar dirinya tidak melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun akhirnya Direktur Utama RSUD Raden Mattaher (IW) yang tidak menerima permintaan pihak rumah sakit karena merasa anaknya sudah dilecehkan, akhirnya resmi melaporkan perawat (BP) ke pihak kepolisian pada Jumat, 4 November 2022. Tepat pada hari Rabu, 30 November 2022 (IW) mendatangi Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi untuk menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan, pada hari yang sama Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, Herlambang pihaknya juga sudah memberikan surat pemberhentian terhadap pelaku. Keluarga korban berharap agar kasus ini tetap diselidiki dan dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Pihak rumah sakit juga semestinya mengambil tindakan pemberhentian, mengingat profesinya sebagai perawat yang bertemu banyak pasien, bukan tidak mungkin tidak ada kesempatan lain dan akan melakukan perbuatan yang sama.¹¹

Berdasarkan data dan kasus ini, maka dapat dianalisis bahwa tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur

¹¹ KOMPAS.COM, Kronologi Perawat Di Jambi Lecehkan Mahasiswa Kedokteran Magang Di Ruang Operasi, dari <https://regional.kompas.com> diakses pada 12 Februari 2024.

Jambi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi terdapat kesenjangan *das sollen* dan *das sein* bahwa tugas Dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, selanjutnya pada Pasal 4 diatur tugas dan fungsi bagian huruf (a), yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat beberapa Pasal yang tidak sesuai, diantaranya Pasal 21 yang mengatur tata cara dan standar operasional prosedur dalam hal pemberian pelayanan dan perlindungan, Pasal 22 yang mengatur esensi dari penyebaran informasi, pemberian ilmu pengetahuan serta penyuluhan kepada masyarakat tentang perempuan, dan Pasal 23 yang mengatur pengoptimalan kinerja yang berkesinambungan antara dinas dengan dinas lain.

Oleh karena kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Terhadap Kekerasan Perempuan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut agar tidak keluar dari pembahasan yang seharusnya dan tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Terhadap Kekerasan Perempuan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak?
2. Apa faktor-faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Terhadap Kekerasan Perempuan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum tata negara atau dalam penelitian yang sama berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberi sumbang saran, referensi, dan informasi bagi masyarakat terkait kewenangan dan tanggung jawab tentang pembahasan Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Terhadap Kekerasan Perempuan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman terhadap unsur kata yang terkandung dalam judul penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis memberikan definisi yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peranan adalah sebuah perilaku yang disandang oleh seseorang dan memiliki nilai tugas dalam menjalankan peran tersebut.¹²

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dari <https://kbbi.web.id> diakses pada 21 Juni 2023.

Menurut Soerjono Soekanto peranan tercipta karena status seseorang yang bersifat *fleksibel* (berubah-ubah); jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut sedang menjalankan peran.¹³

Menurut Fadli Kozier peran merupakan sebuah profesi atau posisi yang dimiliki seseorang dan diharapkan oleh orang lain sesuai tingkat kedudukan sosialnya yang bersifat stabil.¹⁴

Menurut Riyadi dengan sebuah peranan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan orang disekitarnya.¹⁵

Dalam hubungan ini peranan menyertakan tiga hal yaitu:

- 1) Peranan mencakup aturan yang terkait dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah konsep tentang apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat atau organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dinyatakan sebagai cerminan diri individu atau organisasi dalam struktur sosial masyarakat.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan pengertian peran adalah suatu tugas atau fungsi penting yang disandang individu atau organisasi sesuai dengan posisi atau kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial masyarakat

¹³ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 243.

¹⁴ Fadli Kozier Barbara, *Pengertian Peran*, Pustaka Intermedia, Bandung, 2008, hal. 40.

¹⁵ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Tuntunan Dakwah Dan Pembinaan Pribadi Muslim*, Edisi Ke-2, Pustaka Amini, Jakarta, 1983, hal. 15.

yang menunjukkan jati diri atau cerminan bagaimana seharusnya seseorang itu berperilaku.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Pasal 1 Angka (6) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, mengatur bahwa: “Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi”.

3. Kekerasan

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain.¹⁷

Pasal 1 Angka (34), (35), dan (36) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatur bahwa:

- (34) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- (35) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dari <https://kbbi.web.id> diakses pada 26 September 2023.

- (36) Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Perempuan

Pasal 1 Angka (7) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatur bahwa: “Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.”

5. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 1 Angka (10) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatur bahwa:

“Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.”

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai petugas pelaksana urusan pemerintahan yang dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dengan upaya yang lebih baik sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁸

Menurut Bagir Manan dalam bahasa hukum kewenangan itu tidak identik dengan kekuasaan (*matcht*), kekuasaan hanya menafsirkan hak untuk dapat melakukan atau tidak dapat melakukan sesuatu. Dalam konteks hukum, kewenangan secara bersamaan mencakup tentang hak dan kewajiban (*rechten en pelichten*).¹⁹

Kewenangan dalam bahasa Inggris (*authority*) dan dalam bahasa Belanda (*bevoigdhed*) yang dapat dikatakan bahwa kewenangan hanya menjalankan suatu bidang tertentu saja. Menurut Black Law Dictionary bahwa *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officer to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.²⁰(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari <https://kbbi.web.id> diakses pada 6 Oktober 2023

¹⁹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal.26

²⁰ Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 65.

Dalam konsep hukum publik, kewenangan dapat dinyatakan keabsahannya jika ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu diperoleh, maka terdapat tiga kategori, yaitu²¹:

- a. Kewenangan Atribut
Kewenangan atribut biasanya berasal dari pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan tersebut.
- b. Kewenangan Delegatif
Kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kewenangan Mandat
Kewenangan Mandat yang bersumber dari prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan penyerahan sebagian wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan namun masih tetap dalam kerangka NKRI yang senantiasa harus dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan DPRD sebagai kekuatan representatif rakyat di daerah. Untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan arahan melalui berbagai cara, seperti riset, pengawasan, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang berperan sebagai dukungan, termasuk

²¹ *Ibid.*, hal. 70-75.

dalam bentuk kemudahan akses, bantuan finansial, dan motivasi kepada daerah agar mereka mampu menjalankan otonomi dengan efisiensi dan efektivitas, selaras dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.²²

3. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuan dan hakikatnya perlu mengupayakan tiga hal, yaitu kepastian (*redchtmaticheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmaticheid*).

Pertama, kepastian hukum (*redchtmaticheid*) yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.²³

Kedua, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau

²² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 7-9.

²³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, ed. by Tarmizi, Edisi Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 117.

kebahagiaan bagi orang banyak.²⁴ Secara prinsip peraturan hukum dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban, sehingga teori kemanfaatan hukum dapat dipandang sebagai sarana bagi masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang teratur berkat adanya hukum yang terstruktur.²⁵

Ketiga, keadilan bermakna suatu kondisi dimana seseorang pada kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Makna keadilan itu sendiri adalah suatu tindakan untuk menciptakan keseimbangan antara apa yang seharusnya diperoleh oleh berbagai pihak baik dalam bentuk keuntungan dan kerugiannya. Hukum yang tidak mengandung nilai keadilan tidak memiliki makna apapun.²⁶

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki makna segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²⁷

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 80.

²⁵ Cahya Palsari, 'Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan', *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 3 (2021), hal. 947, dari <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses pada 12 Agustus 2023.

²⁶ *Ibid.*, hal. 944.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hal. 133.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁸

Satjipto Rahardjo juga menambahkan perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui keabsahan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menunjukkan penelitian terdahulu dengan pembahasan yang sama yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

²⁹ *Ibid.*, hal. 54.

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti	Pembahasan	Perbedaan
1.	Septo Adi Putra NIM. 151650005 Fakultas Syari'ah (IAIN) Bengkulu 2021.	Judul: Implementasi Perwal Pasal 7 No.23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di DP3AP3KB) Bengkulu. Metode Penelitian: Kualitatif deskriptif. Latar Belakang: Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Bengkulu membuat DP3AP2KB Bengkulu menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Dinas Sosial Kota Bengkulu mengakui kurangnya sosialisasi Perwal ini yang hanya dilakukan kepada korban dan keluarga korban serta kepada tetangga di sekitar rumah korban, maka perlu adanya jaminan hukum dari pemerintah untuk melindungi anak dari segala	Kajian topik bahasan yang penulis angkat mengarah kepada peranan Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi nya dalam memberikan perlindungan terkait kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jambi.

		<p>bentuk kekerasan.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>1)Bagaimanaimplementasi Perwal Pasal 7 No.23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di DP3AP2KB Bengkulu).</p>	
2.	<p>Melita Anjela O. NIM.11820424854 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.</p>	<p>Judul:</p> <p>Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasa.</p> <p>Metode Penelitian:</p> <p>Metode Lapangan (<i>Field Research</i>).</p> <p>Latar Belakang:</p> <p>Hak dasar seperti menikmati kehidupan sejahtera dan mendapat pendidikan yang layak adalah hak setiap anak yang dijamin oleh Undang-Undang. Perlu adanya upaya bersama baik</p>	<p>Pada penelitian ini penulis berfokus untuk membahas tentang bagaimana DP3AP2 melakukan penyelenggaraan perihal perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.</p>

	<p>pemerintah dan non-pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun yang terjadi di Pekanbaru meningkatnya angka kasus kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana terhadap anak di Kota Pekanbaru sejak tahun 2020, terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>(1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan</p>	
--	--	--

		Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru.	
--	--	--	--

Pada penjelasan tabel diatas maka dapat dikatakan penelitian ini adalah murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 09 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena kantor dinas tersebut aktif dan cakap dalam menyelesaikan persoalan dibidang perempuan dan anak di Provinsi Jambi dan sesuai dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan:

Untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya

terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.³⁰

Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³¹

Adapun objek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Efektivitas aturan hukum;
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum;
- c. Peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum.³²

Dapat disimpulkan metode yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis terkait sejauh manakah suatu peraturan atau hukum yang berlaku secara efektif, maka tipe penelitian ini mengkaji peranan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk terhadap kekerasan perempuan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung baik dengan wawancara, pengambilan dokumen atau laporan, maka yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 131.

³¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. by Ahsan Yunus, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Bandung, 2021, hal. 174.

³² *Ibid.*, hal. 185.

langsung dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan objek penelitian penulis.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Adapun populasi penelitian ini yaitu pejabat dan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

b. Sampel Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu dengan mengambil anggota sampel dari populasi yang mewakili sebagai obyek yang diteliti sehingga sampel mencerminkan populasi yang sudah dikenal sebelumnya.³³

Menurut Bahder Johan Nasution:

Purposive Sample yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.³⁴

³³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Persada, Jakarta, 1990, hal. 34.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

Dengan demikian, terdapat dua sampel yang diambil dalam penelitian:

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
- 2) Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Hukum Universitas Jambi

5. Metode Pengumpulan data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan wawancara langsung, dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung yang semua pertanyaan disusun secara sistematis. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Memperoleh data sekunder yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen sehingga penulis melakukan studi kepustakaan.

c. Data Tersier

Data ini sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terhimpun, baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya diklasifikasikan dengan pendekatan yuridis. Setelah itu, dilakukan analisis secara kualitatif, yang berarti menganalisis tanpa mengandalkan perhitungan statistik atau matematis, melainkan dengan menghasilkan pernyataan dan tabel yang tertulis dalam skripsi ini. Dengan demikian, pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis tanpa menggunakan perhitungan statistik atau matematis, melainkan dengan memberikan makna atau pernyataan.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika di bawah ini dapat dilihat maksud daripada skripsi ini secara garis besar:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum atau pengertian-pengertian tentang peranan, perlindungan perempuan

dan anak, dan peraturan daerah. Bab ini adalah kerangka teori dari permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Terhadap Kekerasan Perempuan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta faktor apa yang menjadi penghambat dinas dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.